



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 41 TAHUN 2022**

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat di Kabupaten Kapuas dalam membudayakan hidup sehat dan pencegahan penyakit, perlu dilakukan peningkatan perilaku yang lebih sehat;
 - b. bahwa guna mempercepat dan mensinergikan peningkatan perilaku yang lebih sehat, perlu dilakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pementukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 43/Permentan/OTOT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 313);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 73);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa asap Rokok; (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi PD dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar :

- a. partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat meningkat;
- b. produktivitas masyarakat meningkat; dan
- c. beban pembiayaan kesehatan berkurang.

Pasal 4

Ruang lingkup Pelaksanaan GERMAS meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan dan tugas pokok, fungsi PD dalam GERMAS;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. pelaporan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Setiap PD melaksanakan penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan GERMAS sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan GERMAS, yaitu :
 - a. peningkatan aktifitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN DAN TUGAS POKOK, FUNGSI
PERANGKAT DAERAH DALAM GERMAS

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan GERMAS.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi GERMAS kepada instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kelompok masyarakat madani, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan institusi pendidikan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik atau cara lainnya.

Pasal 7

GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif sebagai berikut :

- a. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. Konsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. Tidak merokok;
- d. Tidak mengonsumsi alkohol;
- e. Cek kesehatan secara rutin;
- f. Menjaga kebersihan lingkungan;
- g. Menggunakan jamban sehat;
- h. Pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan
- i. Pemberian ASI Eksklusif pada bayi.

Pasal 8

PD yang penugasannya spesifik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Pendidikan;
- c. Dinas Pertanian;
- d. Dinas Perikanan;
- e. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- g. Dinas Perhubungan;
- h. Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Sosial;
- p. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- q. Dinas Tenaga Kerja; dan
- r. Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal 9

Dinas Kesehatan berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. melaksanakan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok;
- b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktifitas fisik; dan
- c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta.

Pasal 10

Dinas Pendidikan berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai KTR dan mendorong sekolah ramah anak;
- b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga disekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah;
- c. meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
- d. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.

Pasal 11

Dinas Pertanian berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam daerah terutama sayur dan buah lokal;
- b. fasilitasi pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah; dan
- c. mengkampanyekan makan buah dan sayur kepada masyarakat melalui media elektronik dan cetak.

Pasal 12

Dinas Ketahanan Pangan berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya; dan
- b. fasilitasi pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur.

Pasal 13

Dinas Perikanan berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. Mengawasi keamanan dan mutu ikan yang tidak mengandung zat berbahaya;
- b. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan dan atau membentuk kelompok tani ikan; dan
- c. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat.

Pasal 14

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan
- b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.

Pasal 15

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman berperan dalam mengambil Langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
- b. meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau publik yang memadai; dan
- c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.

Pasal 16

Dinas Perhubungan berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan orang yang menggunakan sepeda; dan
- b. Mendorong konektivitas transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik.

Pasal 17

Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. Memantau dan mengendalikan pencemaran udara, air dan tanah;
- b. Mendorong penghapusan penggunaan Limbh B3 di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
- c. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;

- d. Menjalin dan mendorong kerjasama kemitraan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas kualitas; dan
- e. Mengajak dan memotivasi masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

Pasal 18

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM); dan
- b. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak.

Pasal 19

Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Kapuas berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. Mendorong dan mengembangkan kegiatan kepemudaan;
- b. Mempromosikan dan mensosialisasikan olahraga sebagai bagian dari aktivitas fisik;
- c. menyelenggarakan kegiatan / event olahraga wisata;
- d. mengedukasi pengunjung wisata dalam berperilaku hidup sehat;
- e. menyediakan sarana sanitasi di tempat wisata; dan
- f. memberlakukan KTR di tempat wisata.

Pasal 20

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. Meninjau dan mengkaji perumusan kebijakan teknis penggunaan Dana Desa untuk percepatan GERMAS; dan
- b. Mengevaluasi dan mendorong tersedianya sarana dan prasarana desa melalui Dana Desa guna percepatan GERMAS.

Pasal 21

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui memfasilitasi dan melaksanakan advokasi terhadap penyediaan anggaran PD yang mendukung kegiatan GERMAS.

Pasal 22

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan
- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, dan melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja.

Pasal 23

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat; dan
- b. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS.

Pasal 24

Dinas Sosial berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui:

- a. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak; dan
- b. melakukan edukasi dan promosi hidup sehat pada panti sosial.

Pasal 25

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada seluruh PD paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 26

Dinas Tenaga Kerja berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan atau deteksi dini penyakit pada pekerja; dan

- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga ditempat kerja dan menerapkan KTR.

Pasal 27

- (1) Disamping penugasan kepada PD sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 26, PD dapat menambahkan kegiatan lain yang dinilai penting dan relevan mendukung GERMAS.
- (2) PD selain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 26, dapat mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan yang mendukung GERMAS sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV FORUM GERMAS

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melibatkan pihak-pihak dalam melaksanakan GERMAS melalui Forum GERMAS.
- (2) Forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum GERMAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah tim Pembina Germas Kabupaten Kapuas dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
 - a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas.
 - b. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.
 - c. Anggota : 1. Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas;
2. Instansi Vertikal Kabupaten Kapuas;
3. Perguruan Tinggi;
4. Asosiasi Dunia Usaha;
5. Unsur Organisasi Masyarakat; dan
6. Tokoh masyarakat.
- (4) Forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu perencanaan GERMAS dan berperan aktif dalam pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI Bagian Pertama Monitoring

Pasal 29

- (1) Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan GERMAS di daerah.

- (2) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan lain terkait yang memiliki kontribusi penting dalam GERMAS.
- (4) Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan utama dan indikatornya, dari setiap penanggungjawab (PD/pemangku kepentingan lain) yang telah diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini serta kegiatan lain yang dinilai relevan dalam mendukung GERMAS.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 30

- (1) Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS yang dilaksanakan oleh PD.
- (2) Pelaksanaan evaluasi kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan lain terkait yang memiliki kontribusi penting dalam GERMAS.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 31

- (1) PD melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan GERMAS kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan hasil pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 32

Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 didasarkan pada indikator pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 33

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 27 Juni 2022

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 NOMOR 41

